



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN **PUTUSAN**

Nomor 1056/Pdt.G/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Ai Ida binti Pardi, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 25 Mei 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Lembursawah RT.001/RW 005, Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada Rizki Akbar S.H, Dudang Suryanto S.H, M.H dan Humaedi Abdurrohman S. Sy, para advokat/Pengacara, & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rizki Akbar., S.H dan Rekan beralamat di Kampung Cangehgar RT.002 RW.002 Kelurahan Pelabuhanratu Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Susanto bin Jaelani, Tempat/tanggal lahir, Jakarta 27 Mei 1969, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Lembursawah RT.001 RW 005 Desa Pangkalan Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara Nomor 1056/Pdt.G/2019/PA.Cbd, tanggal 12 Juli 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal Put.1056/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 357/37/VII/2007 tertanggal 09 Juli 2019.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediman milik bersama di Kampung Lembursawah RT.001/RW 005, Desa Pangkalan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi yang telah bergaul layaknya pasangan suami isteri sehingga telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Serina Putri (berusia 11 tahun), Dani Saputra (berusia 9 tahun), dan Dexter Budiman (berusia 4 tahun);
3. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlilai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibadak.

Hal 2 dari 6 hal Put.1056/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Januari 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terlibat pertengkaran terus-menerus yang disebabkan;

4.1. Tergugat sering mabuk-mabukan (minuman keras), sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman/tentram.

4.2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.

5. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada Tanggal 28 Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 6 hal Put.1056/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Susanto bin Jaelani) terhadap Pengugat (Ai Ida binti Pardi);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 12 Agustus 2019 , berusaha manasehati Penggugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat secara lisan pada sidang hari itu juga, menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang Perkawinan sesuai pasal 89 undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 4 dari 6 hal Put.1056/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1056/Pdt.G/2019/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhizah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman Ali, S.H sebagai Ketua Majelis,Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs.H.Mustofa Kamil, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman Ali , S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs.H.Mustofa Kamil,M.H

Hal 5 dari 6 hal Put.1056/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

td

ttd

Jenal Mutakin, S.Ag

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp .	416.000, -

----- (empat ratus enam belas ribu rupiah)-----

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Hal 6 dari 6 hal Put.1056/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)